

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami haturkan kehadiran Allah SWT, atas karunia-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah telah selesai disusun tepat waktu oleh Tim Penyusun.

Penyusunan Naskah Akademik ini dalam rangka melakukan penelitian dan pengkajian hukum terhadap Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian melalui Naskah Akademik ini sebagai acuan dalam tahapan pembahasan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Semoga proses penyusunan sampai dengan penetapan Ranperda ini dapat berjalan dengan lancar, dan nantinya dapat diimplementasikan dengan baik, sebagai upaya dalam menunjang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini.

Tanjungpinang, 28 Oktober 2024
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi
Kepulauan Riau,

ttd

GUNTUR SAKTI, S.Sos.,M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Metode.....	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
A. Kajian Teoretis.....	9
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma...25	
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.	29
D. Kajian Terhadap Implikasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.....	45
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	48
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	57
A. Landasan Filosofis	57
B. Landasan Sosiologis.....	58
C. Landasan Yuridis.....	59
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	68
A. Sasaran yang Akan Diwujudkan	68
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	68
C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan.....	69
BAB VI PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga, dan resmi menjalankan Pemerintahan sebagai provinsi otonom pada tanggal 1 Juli tahun 2004. Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022, luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau 8269,71 Km².

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan pada kewenangan yang diberikan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdapat 6 (enam) urusan yaitu; urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan urusan sosial.
- 2) Pelaksanaan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdapat 17 (tujuh belas) urusan yaitu; urusan ketenagakerjaan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pangan, urusan lingkungan hidup, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan

perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan penanaman modal, urusan kepemudaan dan olah raga, urusan statistik, urusan persandian, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan, dan urusan kearsipan.

- 3) Pelaksanaan urusan pilihan terdapat 5 (lima) urusan yaitu; urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan perdagangan, dan urusan perindustrian.
- 4) Pelaksanaan urusan penunjang urusan pemerintahan terdapat 6 (enam) urusan yaitu; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, pengawasan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, dan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- 5) Pelaksanaan fungsi penunjang kewilayahan terdapat 5 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Dari semua pelaksanaan urusan dan fungsi penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, khususnya bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diperlukan suatu Rencana Induk sebagai peta jalan pembangunan kepariwisataan daerah. Dimana kepariwisataan ini sebagai urusan pilihan dalam peningkatan pendapatan daerah dan stimulus pengembangan perekonomian daerah.

Penyelenggaraan kepariwisataan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjadi tugas dari Dinas Pariwisata. Dari struktur organisasi bahwa tugas dan fungsi dari Pembangunan Pariwisata dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata yang terdiri dari Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata, Seksi Pengembangan Tata Kelola Dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pengembangan Industri Pariwisata. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memfasilitasi

dan melaksanakan pembinaan, pengelolaan, perawatan terhadap destinasi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pelaksanaan Pembangunan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas pariwisata masih terdapat beberapa kendala sebagaimana penjabaran permasalahan dalam Rencana Strategis Dinas dan Forum Focus Group Discussion (FGD) lintas sektoral di seluruh Kabupaten/Kota yaitu belum adanya optimalisasi pada bidang destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder pariwisata, belum maksimalnya regulasi kepariwisataan daerah, dan belum optimalnya pengelolaan event pariwisata. Dari permasalahan tersebut juga tidak kalah penting sampai saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah karena Rencana Induk Kepariwisata daerah telah berakhir tahun 2022.

Urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau selain berangkat dari permasalahan di atas, juga berdasarkan pada tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

Sebagai mana ketentuan Pasal 6 UU 10 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “Pembangunan Kepariwisata diwujudkan melalui pelaksanaan rencana Pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.”.

Kemudian pada Pasal 7 UU 10 Tahun 2009 bahwa pembangunan kepariwisataan meliputi destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan. Atribusi kewenangan pemerintah daerah Menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah terdapat pada

Pasal 8 UU 10 Tahun 2009 yang menyatakan Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk Pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Tujuan dari Pembangunan Kepariwisata ini dalam rangka menjamin kepastian Pembangunan Kepariwisata daerah yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal, memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat, menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu, kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan, mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu jika merujuk pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam:

- a. Pengelolaan Pariwisata yang meliputi; (i) Pengelolaan daya Tarik wisata provinsi, (ii) Pengelolaan Kawasan strategis pariwisata provinsi, (iii) Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi, (v) Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata provinsi, (vi) Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif, (vii)

Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat lanjutan.

- b. Perizinan pariwisata yang meliputi Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- c. Pengembangan ekonomi kreatif yang meliputi; (i) Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif, (ii) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat lanjutan.

Merujuk pada ketentuan UU 10 Tahun 2009 dan UU 23 Tahun 2014 bahwa, Pemerintah Daerah memiliki tugas penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah, oleh karena itu berdasarkan pada kondisi permasalahan penyelenggaraan kepariwisataan yang selama ini dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka pada tahun 2024 melalui Dinas Pariwisata Kepulauan Riau menyusun Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Rancangan awal RPJM 2025-2029 terdapat prioritas nasional dalam pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. kepariwisataan Kepulauan Riau erat kaitanya dengan isu pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Dalam rancangan RPJM 2025-2029 Pemerintah Pusat telah Menyusun sasaran utama yaitu target rasio PDB pariwisata 4,60% di tahun 2025 dan 5,00 di tahun 2029, devisa pariwisata 22,10 milyar – 25,22 miliar USD di tahun 2025 dan 32,00 miliar USD – 39,44 miliar USD di tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diberi target kunjungan sebesar 3 juta wisatawan. Untuk mencapai target tersebut harus ada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dalam skala intervensi utama dari sasaran tersebut, pemerintah pusat menjadikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai pariwisata dengan salah satu prioritas tertinggi melalui Penguatan destinasi regeneratif Kepulauan Riau.

Naskah Akademik ini sebagai dasar atau acuan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian secara teknis dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan bagaimana dasar pengaturan tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau?
- 2) Apa urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau?
- 3) Apa saja yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah ini?
- 4) Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan serta materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah ini?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan Identifikasi Masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

- 1) Untuk mengidentifikasi permasalahan Penyelenggaraan Keasipan dan untuk mengetahui dasar pengatumannya.
- 2) Untuk mengetahui urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan serta materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan untuk kegunaan Naskah Akademik ini sebagai acuan atau referensi dalam proses pembahasan oleh Dinas, DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta instansi terkait, serta dasar perumusan kebijakan yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini melalui penelitian hukum dengan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Langkah selanjutnya dikumpulkan bahan-bahan dari peraturan perundang-undangan, studi literatur, dan data yang terkait dan kemudian ditelaah dan dikaji serta dihubungkan dengan teori-

teori dari berbagai referensi, termasuk juga terhadap asas-asas materil maupun formil dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Dalam melakukan analisis penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan deskriptif analisis dari permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya dan kemudian dijabarkan landasan filosofis, sosologis, yuridis, ruang lingkup serta materi muatan dan pada bagian akhir akan ditarik kesimpulan serta saran. Selanjutnya agar diperoleh data dan informasi pendukung dalam penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda ini perlu dilakukan tahapan diskusi, *Focus Group Discussions* (FGD), Sosialisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait di 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Konsep Dasar tentang Pariwisata

Pada awal pembahasan konsep dasar tentang pariwisata perlu diketahui terlebih dahulu secara istilah dari wisata. Wisata menurut Wiweka dan Arcana (2019) merupakan fenomena aktivitas perpindahan seseorang dari daerah asal mereka (origin) ke daerah tujuan (destination) dengan berbagai motivasi telah dimulai sejak 4.000 tahun sebelum masehi oleh bangsa Sumeria pada masa Babilonia dan semakin berkembang pada abad ke-17 dan 18 di Eropa Barat dengan istilah “Grand Tour”. Pada masa ini pula konon istilah “tourism” mulai dikenal sebagai sebuah industri (Enzensberger, 1996; Getz, 1986), dan pariwisata mulai diproduksi atau dikelola secara masal. Periode ini terus berlanjut pada masa revolusi industri (sekitar abad ke-19), yang ditandai dengan berkembangnya teknologi transportasi yang dianggap sebagai “pintu gerbang” dalam menembus batas-batas, seperti jarak (ruang), waktu, serta biaya. Perkembangan ini semakin nyata. Pariwisata pada saat ini tidak hanya menjangkau berbagai destinasi yang konon hanya ada di bumi. Saat ini telah muncul destinasi yang mungkin sebelumnya sulit untuk dibayangkan, yang dikenal dengan istilah “space tourism” atau wisata luar angkasa (Howell, 2021). Tidak hanya itu, kemajuan teknologi juga telah berhasil mendorong pariwisata melewati batasan waktu, seperti “virtual reality tourism” (VRT) yang berkembang di London, Inggris (Egger, 2017). Bahkan, saat ini pariwisata semakin menunjukkan inovasi kreatifnya dengan merambah ruang-ruang virtual atau dikenal dengan istilah “metaverse tourism” (Um dkk. 2022). Berkaca dari istilah yang digunakan Enzensberger (1996) bahwa pariwisata merupakan refleksi dari hasrat suatu individu untuk terus berusaha

“melarikan diri”, maka diyakini pariwisata akan terus berevolusi untuk “memuaskan” keinginan (hasrat) manusia (Harrison, 2015), atau meminjam istilah Gemunden (1996) sebagai “budaya modern”.

Perencanaan pariwisata memiliki peranan penting bagi kelancaran jalannya suatu organisasi bagi pemerintah maupun swasta dan individu, jika ditambah kembali pendapat ahli tentang pariwisata sebagaimana Sementara konsep pariwisata menurut Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Berdasarkan pengertian tersebut, konsep pariwisata juga melibatkan pemerintah sebagai penyedia fasilitas wisata.

Dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan tentang ketentuan umum tentang pariwisata, asas, fungsi, dan tujuan pariwisata, prinsip penyelenggaraan pariwisata, pembangunan kepariwisataan, kawasan strategis, usaha pariwisata, hak, kewajiban dan larangan, kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah, koordinasi, Badan Promosi Pariwisata Indonesia, gabungan industri Pariwisata Indonesia, pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Berdasarkan definisi di atas, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa pariwisata memiliki nilai guna, dimana nilai guna pariwisata ini didasarkan pada kegunaanya bagi kepentingan stakeholder yang diantaranya:

- 1) Administasi, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Mengatasi pengangguran
- 4) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- 5) Melestarikan dan memajukan kebudayaan

- 6) Memperkuat citra negara di mata dunia
- 7) Menambah cadangan devisa negara
- 8) Membiayai impor barang-barang modal dan bahan baku
- 9) Menunjang pengembangan sektor industri yang lain

Selain kegunaan pariwisata, Peranan pariwisata dalam pembangunan nasional, disamping sebagai sumber perolehan devisa juga banyak memberikan sumbangan terhadap bidang-bidang lainnya. Diantaranya menciptakan dan memperluas lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pelestarian lingkungan hidup dan budaya bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan lain sebagainya.

Menurut UN-WTO (dalam I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009), terdapat tiga elemen dasar dalam pariwisata yaitu antara lain:

- 1) Pariwisata Lokal
- 2) Pariwisata Nasional
- 3) Pariwisata Internasional

Ketiga elemen tersebut erat kaitanya dengan perencanaan pembangunan pariwisata daerah karena perencanaan pariwisata bersifat integrasi dari perencanaan pada Tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Kebijakan Pembangunan Kepariwisata

Secara filosofis terkait dengan kebijakan Pembangunan kepariwisataan diselenggarakan dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai citacita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pariwisata sebagai kemakmuran Bersama dan identitas bangsa. untuk menjamin mencapai kemakmuran bersama, serta mendinamiskan sistem kepariwisataan, diperlukan Pembangunan kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kepariwisataan

sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem pariwisata dunia yang dinamis. Kemudian dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kepariwisataan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem Pembangunan kepariwisataan nasional yang komprehensif dan terpadu.

Beberapa kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan pariwisata terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepulauan Riau dalam Tahap I (2025-2029) yaitu, mewujudkan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya maritim secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif, dengan arah kebijakan (1) Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi, penguatan SDM, dan konektivitas, dan (2) Integrasi Destinasi Batam dan Bintan dan Penguatan Identitas *Key Tourism Area*. Kemudian kebijakan pada RPJMD Tahap II (2030-2034) yaitu mewujudkan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya maritim secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif, dengan arah kebijakan (1) Penguatan sektor ekonomi unggulan dan peningkatan produktivitas, dan (2) Peningkatan produktivitas sektor pariwisata yang berkualitas dan diversifikasi Pariwisata Kepulauan. Selanjutnya pada RPJMD Tahap III (2035-2039) yaitu mewujudkan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya maritim secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif, dengan arah kebijakan (1) Peningkatan keterikatan dalam rantai nilai global dan nasional, dan (2) Penetrasi Pasar Wisatawan Baru. Kemudian pada tahap akhir RPJMD Tahap IV (2040-2045), yaitu mewujudkan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya maritim secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan

masyarakat yang inklusif, dengan arah kebijakan (1) Perwujudan Kepri sebagai permata biru gerbang utara ekonomi Indonesia, dan (2) Wilayah Metropolitan Berbasis Sektor Unggulan Bernilai Tambah Tinggi Termasuk Pariwisata.

Berikut ini merupakan arah kebijakan pariwisata berdasarkan RIPPARNAS:

1. Penguatan Penerapan Pariwisata Berkelanjutan

- Pembangunan destinasi pariwisata berkualitas sesuai preferensi pasar yang berkembang kearah pariwisata berkelanjutan dan pariwisata regeneratif.
- Penguatan rantai pasok pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan
- Penguatan tata kelola destinasi dan industri pariwisata yang terstandarisasi
- Pembangunan infrastruktur hijau untuk infrastruktur dasar dan pendukung pariwisata
- Perluasan penerapan *Blue, Green & Circular Economy*
- Peningkatan keterampilan SDM pariwisata

2. Peningkatan Daya Saing Pariwisata

- Penguatan branding Wonderful Kepri
- Relaksasi kebijakan visa untuk perjalanan bisnis, *SAVE tourism*, dan kebutuhan khusus wisatawan lainnya.
- Peningkatan integrasi multimoda untuk mendukung mobilitas yang efisien
- Peningkatan daya saing industri pariwisata melalui *smart services*
- Peningkatan kompetensi SDM pariwisata tersertifikasi
- Peningkatan kualitas atraksi minat khusus, MICE, dan event internasional

- Peningkatan kualitas rantai pasok pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan

Kemudian berikut merupakan arah kebijakan pariwisata dalam rancangan RPJPN 2025-2045 yaitu dengan mewujudkan pariwisata Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia yang berkelanjutan dan bernilai tambah yang tinggi melalui strategi berikut:

1. Integrasi konektivitas domestik dan global yang didukung kebijakan visa yang kondusif;
2. Peningkatan inovasi dan skala pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan prestasi olahraga dalam diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata yang disesuaikan dengan preferensi wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara;
3. Penguatan integrasi dan daya *saing trade, tourism and investment*;
4. Peningkatan SDM dan UMKM pariwisata berdaya saing global;
5. Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan dukungan penerapan *blue, green, and circular economy*, digitalisasi, dan kemajuan teknologi;
6. Penguatan promosi pariwisata antara lain melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi.

Melalui beberapa gambaran tersebut dapat disusun beberapa kebijakan dan strategi untuk mendukung pembangunan kepariwisataan di Kepulauan Riau antara lain sebagai berikut:

Pilar	Kebijakan	Strategi
Destinasi Pariwisata	Mengembangkan destinasi pariwisata yang berkelanjutan, aman, dan berdaya saing tinggi	1. Mengidentifikasi dan menetapkan kawasan strategis yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan.

	dengan memprioritaskan kelestarian lingkungan dan kenyamanan wisatawan	2. Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas dasar seperti akses jalan, transportasi umum, sanitasi, dan penerangan di kawasan wisata. 3. Menerapkan regulasi pengelolaan lingkungan yang ketat, termasuk pelestarian alam dan pengurangan dampak negatif pariwisata terhadap ekosistem lokal. 4. Mendorong penerapan prinsip-prinsip green tourism di setiap destinasi pariwisata.
Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata yang efektif dan inovatif untuk meningkatkan daya tarik nusantara dan mancanegara.	1. Mengembangkan kampanye pemasaran digital melalui platform online, seperti: media sosial (Instagram, TikTok, Facebook, Treads, X) dan situs web. 2. Menyusun strategi branding untuk membangun citra destinasi pariwisata kepada publik. 3. Mengoptimalkan kerja sama dengan platform pemesanan online, agen perjalanan wisata, dan maskapai penerbangan. 4. Berpartisipasi dalam pameran pariwisata dan acara promosi untuk menarik kunjungan wisatawan.
Industri Pariwisata	Meningkatkan daya saing industri pariwisata dengan mendorong inovasi, pengembangan produk, dan investasi.	1. Mempermudah regulasi dan birokrasi untuk menarik investasi dalam pengembangan industri pariwisata, seperti perhotelan, restoran, dan wahana rekreasi.

		2. Mendorong inovasi dalam industri pariwisata dengan pengembangan paket wisata tematik, seperti ekowisata, wisata petualangan, dan wisata kesehatan. 3. Mengembangkan jaringan pemasok lokal untuk mendukung ekonomi lokal sekitar destinasi wisata, seperti kerajinan tangan dan produk lokal. 4. Memberikan bantuan bagi pelaku usaha yang menjalankan praktik ramah lingkungan dan bertanggung jawab.
Kelembagaan Pariwisata	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang efektif dan efisien.	1. Mengembangkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pariwisata. 2. Mendirikan lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan mengelola standar kualitas layanan serta keamanan pariwisata di seluruh wilayah. 3. Menyusun regulasi yang mendukung keberlanjutan pariwisata dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan sektor ini. 4. Mengoptimalkan kolaborasi dengan lembaga internasional dalam bidang pelatihan, promosi, dan pengembangan pariwisata.
Sumber Daya	Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM untuk	1. Menyediakan pelatihan keterampilan secara berkala bagi

Manusia Pariwisata	memberikan pelayanan prima dan profesional	SDM pariwisata, seperti pelatihan bahasa asing, pengetahuan budaya, dan pelayanan pelanggan. 2. Mengembangkan kurikulum pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan industri di perguruan tinggi, sekolah menengah kejuruan, dan pusat pelatihan. 3. Memberikan sertifikasi profesional untuk meningkatkan kualitas dan standar pelayanan 4. Membangun kemitraan dengan berbagai lembaga untuk program pertukaran atau magang guna meningkatkan keterampilan SDM
-----------------------	---	---

3. Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah

Bidang pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kemudian ditetapkan dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Oleh karena itu agar pengaturan yang dimuat dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah serta peraturan pelaksana lainnya melalui Peraturan Menteri Pariwisata, maka dalam pembentukan peraturan daerah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Amanat Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisata, setiap Pemerintahan Daerah wajib melaksanakan penyusunan Rencana Induk Kepariwisata Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pembangunan Kepariwisata bukan saja dilaksanakan

untuk kepentingan pemerintah daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan Pembangunan Kepariwisata Nasional. Penyusunan Rencana Induk Kepariwisata Daerah juga dimaksudkan sebagai upaya untuk optimalisasi ekosistem pariwisata daerah yang pada akhirnya akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kontribusi pariwisata pada ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat maupun untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam Pembangunan pariwisata daerah. Untuk itu pula sejak tahun 2007, pariwisata dinyatakan sebagai urusan pilihan bagi daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian amanat Undang-Undang dan peraturan perundangundangan lainnya pada skala nasional kurang cukup memadai untuk mengantar sampai pada implementasinya. Sesuai dengan tingkatan urusan yang harus diatur dan karakteristik masing-masing daerah, peraturan perundang-undangan bidang pariwisata harus ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih bersifat implementatif di tingkat daerah.

Bukan hanya karena amanat peraturan perundang-undangan sehingga kegiatan kepariwisataan dilaksanakan melalui perencanaan yang tepat dan bermanfaat. Upaya mewujudkan Pembangunan Kepariwisata memerlukan komitmen. Perubahan pimpinan daerah berpotensi menimbulkan fluktuasi sikap daerah terhadap arah Pembangunan kepariwisataan . Apabila perhatian terhadap kepariwisataan tidak dibangun secara optimal, akan membawa risiko kembali pada ketidaksesuaian potensi dan permasalahan berserta berbagai konsekuensinya.

Komitmen daerah harus dilandasi dengan produk hukum yang dihasilkan oleh penyelenggara pemerintahan daerah, yang bukan hanya Kepala Daerah dan jajaran birokrasinya melainkan juga para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, maka

amanat perundangundangan di bidang kepariwisataan dan komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas Rencana Induk Kepariwisata daerah harus diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Rencana Induk Kepariwisata daerah diharapkan dapat menjadi batasan formal ruang lingkup pengelolaan pariwisata di pemerintahan daerah serta keterkaitannya dengan urusan lain. Batasan secara formal ruang lingkup ini akan memberi kejelasan ruang gerak, ketegasan kewenangan dan tanggungjawab yang bermuara pada terwujudnya Pembangunan kepariwisataan di setiap pemerintahan daerah. Peraturan daerah diharapkan juga menjadi landasan hukum yang dapat memberikan rasa aman bagi para sumber daya manusia pariwisata dalam melaksanakan tata Kelola pariwisata di daerah. permasalahannya adalah dinamisnya perkembangan pariwisata yang belum diakomodir secara optimal berakibat kurangnya partisipasi yang optimal di antara para pelaku pariwisata, mulai dari para pimpinan dinas pariwisata, fungsional pariwisata, maupun pengelola pariwisata yang masih menyisakan permasalahan tersendiri. Beragamnya tingkat pemahaman tentang pembangunan kepariwisataan ini mengakibatkan pula pada keragaman penafsiran akan materi muatan yang harus dimuat pada suatu Peraturan Daerah di Rencana Induk Kepariwisata daerah. Untuk itulah maka perlu dikeluarkan suatu panduan agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah khususnya Pemenrintah Daerah dan pemangku kepentingan lain, dalam menyusun dan melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Kepariwisata Daerah.

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota ini adalah menyediakan acuan bagi pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam menyusun peraturan daerah tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah. Tujuan yang

hendak dicapai adalah terwujudnya rumusan peraturan daerah tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah yang memenuhi kaedah kepariwisataan dan amanat peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai dasar penentuan muatan peraturan. Serta sasarannya adalah terbentuknya peraturan daerah tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah di masing-masing pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang sesuai dengan kaidah kepariwisataan dalam rangka mendukung kualitas Pembangunan Kepariwisata di daerah.

Berikut ini uraian muatan khusus Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah:

- 1) Penetapan Kebijakan Rencana Induk Kepariwisata Daerah, dalam penetapan kebijakan ini di tingkat daerah meliputi kebijakan penyusunan Rencana Induk Kepariwisata Daerah di tingkat kabupaten/kota, yang meliputi:
 - a. Penetapan peraturan lebih lanjut dari peraturan tingkat nasional yang berkaitan dengan tata kelola Destinasi, Industri, Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata.
 - b. Penetapan peraturan yang bersifat khas daerah yang berkaitan dengan tata kelola Destinasi, Industri, Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata.
 - c. Alokasi dan penyusunan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah dan Event Wisata Unggulan berdasarkan potensi dan permasalahan daerah yang dirumuskan dalam isu strategis kepariwisataan daerah serta disesuaikan dengan regulasi nasional.
 - d. Alokasi sumber dana sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - e. Alokasi prasarana dan sarana kepariwisataan.

Penetapan kebijakan Rencana Induk Kepariwisata Daerah di tingkat kabupaten/kota adalah penetapan norma, standar dan pedoman penyusunan Rencana Induk Kepariwisata Daerah di

lingkungan kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional , meliputi:

- a. Penetapan peraturan dan kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional;
- b. Penetapan peraturan dan kebijakan pembangunan destinasi kepariwisataan di lingkungan kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional;
- c. Penetapan peraturan dan kebijakan Pembangunan industri pariwisata di lingkungan kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional;
- d. Penetapan peraturan dan kebijakan Pembangunan pemasaran pariwisata di lingkungan kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional;
- e. Penetapan peraturan dan kebijakan Pembangunan kelembagaan pariwisata di lingkungan kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional.

2) Pembinaan Pembangunan Kepariwisata Daerah pada Tingkat Provinsi adalah pembinaan kepariwisataan terhadap perangkat daerah Provinsi, kabupaten/kota, asosiasi pariwisata kabupaten/kota, kelompok wisata lokal di kecamatan dan desa/kelurahan. Pembinaan dimaksud meliputi:

- a. Koordinasi Pembangunan kepariwisataan;
- b. Penyusunan pedoman Kerjasama stakeholder pariwisata;
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pembangunan pariwisata;
- d. Sosialisasi Pembangunan Kepariwisata;
- e. Pendidikan dan pelatihan pariwisata; dan
- f. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Dinas Pariwisata Provinsi bertanggung jawab melakukan pembinaan pembangunan kepariwisataan daerah terhadap diseluruh lingkungan daerah kabupaten/kota.

- 3) Pembangunan Kepariwisata Daerah, yang meliputi tata kelola Destinasi, Industri, Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata. Yang dimaksud dengan tata kelola Destinasi, Industri, Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata adalah proses Pembangunan kepariwisataan secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi manajemen tata kelola. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kepariwisata Daerah. Berkaitan dengan terciptanya Rencana Induk yang selaras dengan kondisi daerah dan dukung regulasi nasional, pemerintahan daerah wajib:

- a. Memelihara, melindungi, dan mengoptimalkan Pembangunan Kepariwisata daerah; dan
- b. Menyusun perencanaan yang selaras dengan perencanaan Kementerian Pariwisata.

Adapun instrumen yang harus dimiliki oleh pemerintahan daerah dalam Menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata daerah adalah:

- a. Harmonisasi regulasi;
- b. Klasifikasi tematik pariwisata per Kabupaten/Kota;
- c. Klasifikasi detail wisata unggulan daerah; dan
- d. Jadwal serta program Pembangunan Kepariwisata Daerah.

- 4) Pengawasan dan Evaluasi, Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan daerah ini hendaknya melibatkan peran anggota masyarakat. Dalam hal ini perlu dikembangkan perangkat pemantauan, kontrol, dan pengamatan lapangan serta mekanisme evaluasi terhadap realisasirealisasi program-program Pembangunan

kepariwisataan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ketentuan mengenai sistem dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat apabila tidak dimasukkan ke dalam pasal-pasal di dalam rancangan peraturan daerah dapat diatur tersendiri dengan peraturan/keputusan gubernur/bupati/walikota.

- 5) Kerja Sama Antar Daerah, Kerja sama antar daerah perlu dirumuskan pengaturannya, khususnya untuk daerah-daerah tertentu dimana terjadi interaksi dalam pembanguna kepariwisataan. Dalam hal ini formula kerja sama antar daerah perlu dirumuskan guna menghindari bentrokan kepentingan antar daerah serta untuk meningkatkan pembanguna kepariwisataan di daerah.

- 6) Pembiayaan, Rancangan peraturan daerah harus memerintahkan kepada pemerintah (eksekutif) untuk:
 - a. Menyediakan anggaran biaya bagi Pembangunan Kepariwisata dalam APBD serta mengusahakan dana-dana lain yang tidak mengikat;
 - b. Mengupayakan sumber dana dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat;
 - c. Penghimpunan dan pemanfaatan dana masyarakat untuk Pembangunan Kepariwisata.

- 7) Kelembagaan Pembangunan Kepariwisata

Perumusan ketentuan mengenai kelembagaan Pembangunan Kepariwisata mempunyai pengaruh penting terhadap efektivitas pelaksanaan ketentuan peraturan daerah secara keseluruhan. Berbagai model kelembagaan Pembangunan Kepariwisata perlu dikembangkan dalam rangka

meningkatkan Pembangunan Kepariwisata dengan memperhatikan kondisi daerah yang berbeda-beda.

8) Penataan dan Penegakan Hukum

Rancangan peraturan daerah ini hendaknya mengatur tentang upaya penataan dan penegakan hukum atas ketentuan yang ada dalam peraturan daerah sebagaimana berikut:

a. Penataan Hukum (*Compliance*)

Penataan hukum merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah. Sebagai lembaga eksekutif, pemerintah daerah dapat menyusun dan menyelenggarakan program-program penunjang yang diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan yang berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisata. Program-program penunjang yang dimaksud antara lain adalah: penataran, pendidikan dan pelatihan, serta publikasi tentang Pembangunan Kepariwisata.

b. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Penegakan hukum merupakan fungsi dari lembaga-lembaga judikatif seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Oleh karena itu, rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebaiknya menetapkan bahwa sistem dan mekanisme penegakan hukum diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam era otonomi daerah, penegakan hukum juga dapat memanfaatkan aparat pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya meliputi penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturan daerah ini.

9) Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyimpangan dari ketentuan Peraturan Daerah ini untuk sementara waktu;
- b. Perlindungan terhadap hak-hak yang diperoleh dengan itikad baik;
- c. Penerapan pasal-pasal tertentu secara bertahap;
- d. Penerapan ketentuan ini terhadap keadaan tertentu pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini; dan
- e. Klausul tentang hubungan antara Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah ini dengan perda-perda lainnya.

Contoh: Segala peraturan yang berlaku sepanjang berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisata tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Kajian terhadap asas/prinsip dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata ini, merujuk pada asas/prinsip yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, namun sebelum penjabaran pada asas/prinsip tersebut, terlebih dahulu akan diuraikan asas materil dan formil dalam pembentukan Peraturan Daerah yang merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan

bahwa “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik,” yang meliputi:¹

- 1) Asas Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, berarti bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- 3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (n.d.), hlm. 5.

Berdasarkan pada 9 asas formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di atas, selanjutnya dapat diuraikan asas secara materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:²

- 1) Asas Pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- 2) Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- 3) Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- 5) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 7) Asas Keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- 8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

²

Ibid., hlm. 6.

- 9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- 10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas di atas, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, seperti dalam hukum pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa ada kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah, dan juga dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisata telah ditetapkan asas dalam penyelenggaraan kepariwisataan sebagai berikut:

- 1) Manfaat;
- 2) kekeluargaan;
- 3) adil dan merata;
- 4) keseimbangan;
- 5) kemandirian;
- 6) kelestarian;
- 7) partisipatif;
- 8) berkelanjutan;
- 9) demokratis;
- 10) kesetaraan;
- 11) kesatuan

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.

1. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Pariwisata Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55), dan

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909) adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 4) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 5) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- 6) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
- 7) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

```

graph TD
    KDP[KEPALA DINAS PARIWISATA] --> S[SEKRETARIS]
    KDP --> KDBP[KEPALA BIDANG PERENCANAAN PARIWISATA]
    KDP --> KDBM[KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PENASARAN PARIWISATA]
    KDP --> KDBSD[KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEKAWAHLAN]
    KDP --> KDBKEK[KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF]

    KDBP --> KDBP1[1. Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata]
    KDBP --> KDBP2[2. Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata]
    KDBP --> KDBP3[3. Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata]
    KDBP --> KDBP4[4. Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata]
    KDBP --> KDBP5[5. Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata]
    KDBP --> KDBP6[6. Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata]
    KDBP --> KDBP7[7. Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata]
    KDBP --> KDBP8[8. Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata]
    KDBP --> KDBP9[9. Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata]
    KDBP --> KDBP10[10. Kepala Bidang Perencanaan Pariwisata]

    KDBM --> KDBM1[1. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata]
    KDBM --> KDBM2[2. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata]
    KDBM --> KDBM3[3. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata]
    KDBM --> KDBM4[4. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata]
    KDBM --> KDBM5[5. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata]
    KDBM --> KDBM6[6. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata]
    KDBM --> KDBM7[7. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata]
    KDBM --> KDBM8[8. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata]
    KDBM --> KDBM9[9. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata]
    KDBM --> KDBM10[10. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata]

    KDBSD --> KDBSD1[1. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kekawalan]
    KDBSD --> KDBSD2[2. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kekawalan]
    KDBSD --> KDBSD3[3. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kekawalan]
    KDBSD --> KDBSD4[4. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kekawalan]
    KDBSD --> KDBSD5[5. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kekawalan]
    KDBSD --> KDBSD6[6. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kekawalan]
    KDBSD --> KDBSD7[7. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kekawalan]
    KDBSD --> KDBSD8[8. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kekawalan]
    KDBSD --> KDBSD9[9. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kekawalan]
    KDBSD --> KDBSD10[10. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kekawalan]

    KDBKEK --> KDBKEK1[1. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif]
    KDBKEK --> KDBKEK2[2. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif]
    KDBKEK --> KDBKEK3[3. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif]
    KDBKEK --> KDBKEK4[4. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif]
    KDBKEK --> KDBKEK5[5. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif]
    KDBKEK --> KDBKEK6[6. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif]
    KDBKEK --> KDBKEK7[7. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif]
    KDBKEK --> KDBKEK8[8. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif]
    KDBKEK --> KDBKEK9[9. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif]
    KDBKEK --> KDBKEK10[10. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif]
  
```

KEPALA DINAS PARIWISATA

SEKRETARIS

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PARIWISATA

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PENASARAN PARIWISATA

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEKAWAHLAN

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang- bidang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b) mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- c) penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- d) penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- e) penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
- f) penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
- g) pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- h) pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
- i) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- j) pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- k) penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- l) penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- m) penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a) pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
- b) pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
- c) pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- d) penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- e) pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah di lingkungan Dinas Pariwisata mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- f) penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
- g) penyusunan job description seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata,

Pengembangan Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat,
Pengembangan Industri Pariwisata.

5. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Industri Pariwisata;
- b) pelaksanaan penetapan, perancangan, perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi, kawasan strategis provinsi, destinasi pariwisata provinsi;
- c) pelaksanaan pengadaan/ pemeliharaan/ rehabilitasi/ sarana prasarana kawasan strategis dan destinasi pariwisata provinsi;
- d) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata provinsi;
- e) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi dan destinasi pariwisata provinsi;
- f) penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;
- g) penerbitan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota;
- h) pengelolaan investasi pariwisata;
- i) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata;
- j) pelaksanaan fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata;
- k) pelaksanaan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Promosi Pariwisata, Strategi dan Komunikasi Pariwisata, Kerjasama Pariwisata.

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Promosi Pariwisata, Strategi dan Komunikasi Pariwisata, dan Kerjasama Pariwisata;
- b) pelaksanaan promosi pariwisata dalam negeri dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
- c) pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata dalam negeri dan luar negeri;
- d) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata;
- e) pelaksanaan penguatan promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya dalam dan luar negeri;
- f) penyiapan data dan penyebaran informasi pariwisata;
- g) pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam negeri, kemitraan pariwisata luar negeri;
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengembangan

Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b) pelaksanaan koordinasi kebijakan sumber daya manusia kepariwisataan di bidang pengembangan standar kompetensi pariwisata, pelatihan kepariwisataan dan fasilitasi sertifikasi kompetensi;
- c) penyiapan perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang kediklatan, kerjasama, pengembangan materi kediklatan, penyelenggaraan, fasilitasi, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan daerah;
- d) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- e) pelaksanaan koordinasi kebijakan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif di bidang pengembangan standar kompetensi Ekonomi Kreatif, pelatihan Ekonomi Kreatif dan fasilitasi sertifikasi kompetensi;
- f) penyiapan perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang kediklatan, kerjasama, pengembangan materi kediklatan, penyelenggaraan, fasilitasi, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan daerah;
- g) pelaksanaan dukungan fasilitasi menghadapi

perkembangan teknologi di sumber daya manusia ekonomi kreatif;

- h) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- i) pelaksanaan koordinasi kebijakan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat daerah, regional, bilateral dan internasional;
- j) penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan kerjasama kelembagaan dalam sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lokal, nasional dan internasional;
- k) pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam kemitraan pariwisata; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif dan Regulasi, Kerjasama dan Promosi Produk Ekonomi Kreatif.

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif dan Regulasi, Kerjasama dan Promosi Produk Ekonomi Kreatif;
- b) pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan kepada pemangku kepentingan dalam riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
- c) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi dan

pengembangan ekonomi kreatif;

- d) pelaksanaan pendataan dan pemberian dukungan kepada pemangku terkait pengembangan sarana prasarana Ekonomi Kreatif dan Regulasi;
 - e) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan sarana prasarana ekonomi kreatif dan regulasi;
 - f) pelaksanaan kerjasama dan promosi kepada pemangku kepentingan terkait pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
 - g) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
 - h) pelaksanaan perluasan pasar produk kreatif baik ekspor maupun pasar domestik;
 - i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Permasalahan Pembangunan Kepariwisata oleh Dinas

Berdasarkan permasalahan Pembangunan kepariwisataan yang disampaikan pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 terdiri dari:

- 1) Ketidaktercapaian target indikator rata-rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau tahun 2021 dikarenakan adanya wabah Pandemi Covid-19 yang dimulai pada awal Maret 2020, di mana dengan adanya wabah covid 19 tersebut banyak pergerakan masyarakat dan wisatawan, juga

pelaksanaan atraksi wisata yang dibatasi membuat wisatawan bisa betah berlama-lama untuk tinggal.

- 2) Penurunan jumlah kunjungan wisman yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau terkait Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia melalui Menkumham RI yang berlaku sejak 2 April 2020 akibat merebaknya wabah Covid-19.
- 3) Belum pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara menyebabkan tingkat penyediaan akomodasi dan makan minum yang menurun.
- 4) Jumlah Pengeluaran Wisatawan tidak mencapai target dikarenakan jumlah kunjungan Wisatawan yang tidak memenuhi target, yang secara otomatis berdampak terhadap total jumlah pengeluaran wisatawan.
- 5) Tidak tercapainya indikator rata-rata tingkat hunian hotel di Kepulauan Riau disebabkan menurunnya kunjungan wisatawan yang datang ke Kepulauan Riau yang diakibatkan Pandemi covid-19. Dengan adanya pandemi covid-19 berdasarkan data yang ada sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat hanya sebanyak 408,005 Wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau. Bahkan pada tahun 2021 capaian kunjungan wisatawan mancanegara hanya mencapai 3.103 kunjungan dari target 2,5 juta kunjungan atau hanya mencapai 0,12% dari yang ditargetkan.
- 6) Pandemi covid-19 membuat banyak pelaku ekonomi kreatif yang tidak bisa beroperasi secara optimal. Dampak dari pandemi ini banyak produk ekonomi kreatif (sebagai contoh souvenir) yang tidak bisa dijual karena minimnya turis/wisatawan yang datang ke Kepulauan Riau, yang pada akhirnya dapat menurunkan angka produksi dan penghasilan para pelaku ekonomi kreatif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka melalui dokumen Renstra, Dinas telah menetapkan strategi dan arah kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah pandemi covid 19 berlalu, untuk meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau perlu dilaksanakan event-event pariwisata dan membuat destinasi baru dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pariwisata. Pelaksanaan event baik skala nasional dan internasional juga diharapkan dapat meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau.
- 2) Bekerjasama dengan Stakeholder pariwisata, baik swasta maupun pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan atraksi wisata, baik atraksi di Daya Tarik Wisata dan atraksi di pusat kota yang terjadwal dengan baik. Ke depannya akan memberikan kepastian jadwal pelaksanaan event, sehingga calon wisatawan dapat merencanakan dengan baik kapan akan bepergian.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk mengantisipasi kejadian serupa dan solusi penanganannya. Seluruh stakeholder harus mengambil peran masing-masing dalam memecahkan masalah tersebut.
- 4) Bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perhotelan dan Restoran untuk melakukan Branding dan Promo Wisata seluas-luasnya kepada Masyarakat baik domestik maupun mancanegara agar memilih Provinsi Kepulauan Riau sebagai destinasi untuk menghilangkan kejenuhan pasca pandemi Covid-19.
- 5) Meningkatkan promosi pariwisata digital dengan biaya yang jauh lebih murah dan jangkauan lebih luas dan tentu juga sangat cocok dilaksanakan selama masa pandemi masih berlangsung.

- 6) Mengoptimalkan Promosi Pariwisata Berbasis Partisipasi Masyarakat dan komunitas melalui website, twitter, instagram, facebook, youtube, dan berbagai aplikasi media sosial lainnya.
- 7) Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata pada Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran (MICE).
- 8) Perlunya peningkatan pelaksanaan promosi di Singapura dan Malaysia juga pemberian insentif khusus pada hari-hari kerja untuk meningkatkan kunjungan wisatawan selain di akhir pekan.
- 9) Melaksanakan pelatihan, sertifikasi dan peningkatan sumber daya pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan guna mempersiapkan SDM pariwisata yang unggul dan siap bersaing dimasa pandemi dan paca pandemi covid-19.
- 10) Perlu diberikan kemudahan dan insentif guna merangsang peningkatan jumlah pelaku usaha pariwisata dan Perlu dibangun dan ditingkatkan program peningkatan kerjasama dan kemitraan antar pelaku usaha pariwisata.
- 11) Melakukan kerjasama dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata untuk mempromosikan destinasi pariwisata melalui paket tour dan travel dengan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan tepat dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata.
- 12) Melakukan pelatihan-pelatihan untuk mendorong pelaku ekonomi kreatif berinovasi dan berkreasi salah satunya digitalisasi produk ekonomi kreatif melalu media daring.
- 13) Membangun keterhubungan antar kabupaten/kota sehingga wisatawan tidak hanya terpusat di Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun.

sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel. 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Kepariwisata

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya			
Misi I : Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran Masyarakat			
Tujuan RPJMD : Optimalisasi potensi kemaritiman, keunggulan wilayah, dan keberlanjutan lingkungan			
Sasaran RPJMD : Peningkatan Pembangunan sektor pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Kepulauan Riau sebagai Destinasi Wisata Bahari Yang Berdaya Saing Tinggi di Pasar Nasional dan Internasional Secara Berkelanjutan Serta Mampu Mendorong Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatkan pengembangan pemasaran pariwisata	1. Pengembangan <i>tourism linkage networking</i> antar kabupaten dan kota 2. Meningkatkan promosi wisata melalui berbagai event dengan memanfaatkan media dan teknologi informasi 3. Meningkatkan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri \ 4. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	1. Pelaksanaan <i>crosscutting</i> pembangunan dengan lintas OPD dan <i>stakeholder</i> lainnya 2. Penyelenggaraan event pariwisata tahunan 3. Peningkatan intensitas promosi bersama (<i>joint promotion</i>) dengan kab./kota 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi pariwisata

Visi : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya			
Misi I : Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran Masyarakat			
Tujuan RPJMD : Optimalisasi potensi kemaritiman, keunggulan wilayah, dan keberlanjutan lingkungan			
Sasaran RPJMD : Peningkatan Pembangunan sektor pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	2. Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata	1. Penguatan Perencanaan Pembangunan Kepariwisata Kepulauan Riau 2. Diversifikasi objek wisata yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan 3. Pengembangan kawasan strategis pariwisata berbasis kemaritiman 4. Pengembangan pariwisata maritime 5. Peningkatan kualitas destinasi pariwisata	1. Menyusun RIPPDA Kepulauan Riau 2. Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Provinsi 3. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 4. Peningkatan sarana prasarana pariwisata maritim 5. Pengadaan dan rehabilitasi sarana parasarana destinasi pariwisata
	3. Terwujudnya pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel	1. Meningkatkan Koordinasi Pembangunan Pariwisata 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan 3. Meningkatkan kapasitas kepariwisataan bagi aparatur pemerintah daerah	1. Menyusun NSPK Koordinasi Pembangunan Lintas Sektor 2. Fasilitasi sertifikasi profesi bagi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Penyelenggaraan pelatihan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif 4. Pelatihan kepariwisataan bagi aparatur pemerintah daerah
	1. Terwujudnya usaha ekonomi kreatif dalam	1. Penguatan kolaborasi berbasis <i>Hexahelix</i> (pemerintah, industri,	1. Optimalisasi Kemitraan Usaha ekonomi kreatif berbasis <i>Hexahelix</i> (pemerintah,

Visi : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya			
Misi I : Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran Masyarakat			
Tujuan RPJMD : Optimalisasi potensi kemaritiman, keunggulan wilayah, dan keberlanjutan lingkungan			
Sasaran RPJMD : Peningkatan Pembangunan sektor pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	mendorong sektor pariwisata	media, akademisi, hukum dan regulasi serta komunitas/ masyarakat) 2. Meningkatkan daya saing usaha ekonomi kreatif; dan Menciptakan iklim usaha yang kondusif. 3. Memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha ekonomi kreatif dan sektor terkait; 4. Meningkatkan sistem dan skema fasilitasi promosi untuk usaha ekonomi kreatif; 5. Fasilitasi Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif.	industri, media, akademisi, hukum dan regulasi serta komunitas/ masyarakat) 2. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembagaan dan Penguatan Kualitas dan kapasitas SDM ekonomi kreatif 3. Peningkatan daya saing Produk ekonomi kreatif diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha ekonomi kreatif 4. Penguatan struktur Industri ekonomi kreatif diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hirarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri ekonomi kreatif; 5. Pengembangan kemitraan Usaha ekonomi kreatif diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat

Visi : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya			
Misi I : Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran Masyarakat			
Tujuan RPJMD : Optimalisasi potensi kemaritiman, keunggulan wilayah, dan keberlanjutan lingkungan			
Sasaran RPJMD : Peningkatan Pembangunan sektor pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			6. Mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya.
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Pariwisata	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata	1. Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui penguatan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis	1. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yang terbuka dan transparan 2. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja 3. Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang profesional 4. Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

Selanjutnya pada dokumen Renstra juga telah ditetapkan Rencana Program dan Kegiatan Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan kegiatan/sub kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan indikasi kegiatan/sub kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Dalam rangka melaksanakan misi pembangunan daerah Kepulauan Riau untuk meningkatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata maka guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan, melalui kebijakan peningkatan peran budaya sebagai basis kepariwisataan daerah berbasis masyarakat dengan inovasi produk, kekuatan pemasaran, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata serta sinergitas antar pelaku wisata. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang akan di

dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2021-2026 menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi :

a. Program Pemasaran Pariwisata;

Program ini bertujuan untuk mempromosikan dan mengkomunikasikan produk-produk pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau baik di dalam maupun luar negeri, sehingga diharapkan memberikan pengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Yaitu dengan memaksimalkan kinerja pemasaran pariwisata daerah Kepulauan Riau dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab, serta yang intensif, inovatif, dan interaktif.

b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik dan destinasi wisata sehingga mampu mewujudkan destinasi pariwisata yang bersaing di pasar nasional dan internasional sehingga dapat memberi dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif dari mitra-mitra pariwisata dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pelaku Pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat memberikan nilai tambah pada kualitas daya tarik destinasi wisata. Program ini juga bertujuan mewujudkan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan ekonomi kreatif secara profesional, efektif dan efisien.

d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini bertujuan untuk mempromosikan dan mengkomunikasikan produk-produk ekonomi kreatif Provinsi

Kepulauan Riau baik di dalam maupun luar negeri, meningkatkan kualitas dan kuantitas ekonomi kreatif yang mampu bersaing di pasar nasional dan internasional, mewujudkan ekonomi kreatif yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan nasional, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pelaku ekonomi kreatif.

Kemudian dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi diperlukan program-program pendukung. Program pendukung untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan di Dinas Pariwisata antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme pelayanan dan sistem manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pada dasarnya program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau mendukung program-program sektor lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan pariwisata akan mempunyai multiplier effects yang menguntungkan semua sektor pembangunan. Pengelolaan pariwisata yang baik akan menjadi lahan subur bagi penciptaan lapangan kerja baru dalam bidang usaha transportasi, penginapan, penyediaan makanan, dan jasa lainnya.

Di lain pihak, pembangunan pariwisata Provinsi Kepulauan Riau juga memerlukan dukungan program dari sektor atau instansi lain, di antaranya: Program Penataan Bangunan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Kawasan Permukiman, Program Pengelolaan Persampahan, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Pengembangan UMKM, Program Pengelolaan

Ketenagalistrikan, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Pengembangan Ekspor, Program Pengelolaan Pelayaran, dan juga Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan suatu program perlu ditetapkan dengan indikator dan penetapan kinerja. Penetapan kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pariwisata. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program sektor pariwisata setiap tahun atau indikator capaian setiap tahun yang diinginkan pada akhir periode Renstra yang dapat dicapai. Indikator kinerja OPD secara teknis pada dasarnya dapat dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact).

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program pariwisata periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

Indikasi rencana program prioritas Dinas Pariwisata berisi program-program untuk mencapai visi dan misi RPJMD. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke

dalam kegiatan/ sub kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing bidang sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau, namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten/Kota, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Tabel. 2.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD 2021-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi awal	Proyeksi Tahun 2023	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2024	2025	2026	
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku.	Miliar Rupiah	4.874,87	5.021,12	5.171,75	5.326,9	5486,71	5486,71
2	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan.	Daya Tarik/ Kawasan/ Destinasi	3	2	2	2	2	2
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara.	Orang	758.154	1.530.899	1.474.269	1.621.695	1.783.864	1.783.864
4	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	817.282	1.511.354	1.722.943	1.964.155	2.239.136	2.239.136
5	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan.	Sub Sektor	3	3	7	7	7	7
6	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	1,63	1,28	2	2	2	2
7	Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata	%	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan pada tabel di atas mengenai penjabaran indikator kinerja, masih ditemukan permasalahan serta belum optimalnya Pembangunan kepariwisataan. Kemudian dalam praktiknya Dinas mendapati permasalahan lainnya seperti:

- 1) Kurangnya pengertian terhadap pentingnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, dari kondisi ini dimana dari berbagai pihak termasuk OPD yang menunjang Pembangunan pariwisata dapat terlibat dalam Pembangunan kepariwisataan.
- 2) Belum optimalnya destinasi wisata unggulan, event unggulan, pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
- 3) Dinamika regulasi nasional dalam bidang pariwisata yang membutuhkan perubahan perencanaan yang cepat.
- 4) Dokumentasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, sampai saat ini masih menjadi kendala dimana membutuhkan dukungan legalitas dalam Peraturan Nasional dan Daerah.
- 5) Perencanaan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota, belum secara optimal terintegrasi dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Selain permasalahan di atas baik dari segi anggaran dan belum siapnya Sumber Daya Manusia serta masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam Pembangunan kepariwisataan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sehingga memerlukan Rencana Induk yang komprehensif dan strategis bidang pariwisata dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

D. Kajian Terhadap Implikasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

1. Implikasi Penerapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah

Rencana Induk Kepariwisata Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdapat pihak-pihak yang terlibat secara langsung baik secara lembaga maupun pada setiap orang maupun secara umum pada stakeholder pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. Implikasi dari penerapan pengaturan terhadap pihak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Gubernur merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, hal ini termasuk dalam Rencana Induk Kepariwisata Daerah. Dimana Gubernur memiliki tanggung jawab dalam penetapan kebijakan, pembinaan dan pengelolaan Kepariwisata.
- 2) Dinas Pariwisata Provinsi dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah memiliki tugas:
 - a. Pembinaan seluruh Dinas Pariwisata kabupaten/Kota terhadap bertujuan mengarahkan dan mengintegrasikan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah terhadap Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
 - b. Bertanggung jawab melakukan pembinaan internal dalam perencanaan dan pelaksanaan Rencana Induk Kepariwisata Daerah.
 - c. Menyusun Pedoman Rencana Induk Kepariwisata Daerah.
- 3) Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya diberikan tanggung jawab dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang meliputi:

- a. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota wajib memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota yang selaras dengan Rencana Induk Kepariwisata Daerah Provinsi.
 - b. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota membuat daftar Kawasan Pariwisata Daerah (KPD) dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah
- 4) Masyarakat dapat berperan serta dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang meliputi peran serta perseorangan, perusahaan, asosiasi pariwisata, dan organisasi kemasyarakatan/ Kelompok sadar Wisata dalam Rencana Induk Kepariwisata Daerah. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui:
- a. Pengelolaan Destinasi ;
 - b. Industri pariwisata;
 - c. Pemasaran Pariwisata;
 - d. Kelembagaan Pariwisata,

2. Pengaturan dalam Ranperda Terhadap Beban Keuangan Daerah

Merujuk dari ruang lingkup dan materi muatan yang diatur dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau akan memberikan dampak secara langsung terhadap keuangan daerah. Merujuk pada Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Tahun 2016-2020. sejak tahun 2016 anggaran total yang telah dipergunakan hingga tahun ke-5 Rencana Strategis dan periode RPJMD 2020 adalah sebesar Rp. 82.212.873.639,- dengan realisasi sebesar Rp. 79.804.619.092,- atau sebesar 97,07%. Dari tabel di atas juga dapat dijelaskan bahwasanya selama periode Rencana Startegis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2020

mengalami pertumbuhan sebesar 0,77%. untuk menjalankan program yang meliputi:

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- c. Program Pengembangan Industri Pariwisata
- d. Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
- e. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
- f. Program Pengembangan Kemitraan
- g. Program Pengembangan dan Penelitian Pembangunan

Dari pertumbuhan rata-rata anggaran perprogram masih tergolong minim disbanding ketersediaan anggaran yang dapat digunakan dalam Pembangunan kepariwisataan dibandingkan dengan permasalahan dan beban kerja yang dihadapi oleh Dinas.

Melalui pengaturan dalam pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi Pembangunan Kepariwisata Daerah, maka diperlukan dukungan anggaran yang memadai sesuai dengan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini oleh Dinas.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi ini dilakukan dengan kondisi hukum yang ada, keterkaitan Pembentukan Peraturan Daerah ini dengan Peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Pembentukan Peraturan Daerah ini.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi atau materi yang akan diatur serta akan diketahui posisi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah ini, dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah ini.³

Berikut ini evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah:

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, n. Lampiran.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, dalam hal Pembentukan Peraturan Daerah terdapat beberapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang diantaranya:

Pasal 18 Ayat :

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentaun Pasal 18 Ayat (2), Ayat (5), dan Ayat (6), merupakan hak bagi pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selain hak dalam menetapkan peraturan daerah, terkait dengan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang menjadi tugas bagi pemerintah daerah.

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau

UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan dasar pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana ketentuan dalam

lampiran UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Penyelenggaraan Sebagai mana ketentuan Pasal 6 UU No 10 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “Pembangunan Kepariwisata diwujudkan melalui pelaksanaan rencana Pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.”.

Kemudian pada Pasal 7 UU 10 Tahun 2009 bahwa pembangunan kepariwisataan meliputi destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan. Atribusi kewenangan pemerintah daerah Menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah terdapat pada Pasal 8 UU 10 Tahun 2009 yang menyatakan Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Tujuan dari Pembangunan Kepariwisata ini dalam rangka menjamin kepastian Pembangunan Kepariwisata daerah yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal, memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat, menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu, kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta

keterpaduan antarpemangku kepentingan, mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Daerah ini dengan UU No. 23 Tahun 2014, yaitu Ketentuan Pasal 236 ayat (1) “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.” Ayat (3) “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan; a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.” UU ini menjadi dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana ketentuan yang termuat dalam lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemerintahan Daerah dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam:

- a. Pengelolaan Pariwisata yang meliputi; (i) Pengelolaan daya Tarik wisata provinsi, (ii) Pengelolaan Kawasan strategis pariwisata provinsi, (iii) Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi, (v) Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata provinsi, (vi) Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif, (vii)

Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat lanjutan.

- b. Perizinan pariwisata yang meliputi Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- c. Pengembangan ekonomi kreatif yang meliputi; (i) Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif, (ii) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat lanjutan.
- d. Merujuk pada ketentuan UU 43 Tahun 2009 dan UU 23 Tahun 2014 bahwa, Pemerintah Daerah memiliki tugas penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah, oleh karena itu berdasarkan pada kondisi permasalahan penyelenggaraan kepariwisataan yang selama ini dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, melalui PP ini memuat pengaturan secara teknis dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, termasuk yang menjadi tugas dari pemerintah kabupaten/kota. Berikut ini tabel uraian tugas/tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Tabel 3.1. Penjabaran Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal	Tanggung Jawab/Wewenang
Pasal 4	RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota
Pasal 5	Untuk mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.
Pasal 67 Ayat (3)	Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan nasional didukung oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pada uraian tabel di atas, terkait dengan tanggung jawab/wewenang bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah terdapat 3 Pasal yang mengatur apa saja yang menjadi tanggung jawab/wewenang.

6) Peraturan Menteri Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020

Peraturan Menteri Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu acuan dari penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Penataan ruang kawasan Perbatasan dengan strategi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara melalui pengembangan pusat permukiman sebagai pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi utama salah satunya adalah pariwisata. Berdasarkan pasal 8 dari Pepres ini, Pemerintah Pusat menekan strategi pengembangan ekonomi kelautan yang berbasis potensi

lokal di Kepulauan Riau melalui pengembangan kawasan pariwisata Bahari, peningkatan konektivitas antara Kawasan pariwisata dengan pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara, dan pengembangan pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara sebagai pusat promosi pariwisata. Selain Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tersebut. Penataan ruang kepariwisata Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037. Didalam pasal 9 terdapat Kebijakan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Alam Guna Mendorong Pengembangan Ekonomi Wilayah melalui pusat-pusat tujuan wisata dan kawasan pariwisata berbasis keunikan budaya, alam dan MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition). Tematik detail pariwisata tersebut tertuang dalam pasal 53 tentang Kawasan peruntukan pariwisata yang membagi kepariwisataan Kepulauan Riau dalam (tujuh) koridor pariwisata Provinsi yang berdasarkan keunggulan kooperatif.

7) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun.

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun. Didalam Rencana Induk tersebut tematik pembangan pariwisata hanya untuk Kawasan pariwisata didalam zona Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun sehingga tidak bersifat menyeluruh di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk menyelaraskan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun. tersebut maka diperlukan

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selaras dan sejalan dengan tematik yang masuk dalam muatan Peraturan Presiden tersebut.

8) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016

Sebagaimana Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota ini adalah menyediakan acuan bagi pemerintah daerah Provinsi dalam menyusun Rencana Induk Kepariwisata Daerah. Tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya rumusan peraturan daerah tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah yang memenuhi kaedah kepariwisataan dan amanat peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai dasar penentuan muatan peraturan. Serta sasarannya adalah terbentuknya peraturan daerah tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah di masing-masing pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang sesuai dengan kaidah kepariwisataan dalam rangka mendukung kualitas Pembangunan Kepariwisata di daerah

9) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Perjuangan dalam upaya mewujudkan dan mencapai tujuan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Riau merupakan pelaksanaan tugas seluruh komponen baik Perangkat Daerah, BUMD, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, perusahaan, maupun perseorangan.

pariwisata daerah yang merupakan merupakan aset bagi daerah yang menggambarkan identitas dan jati diri daerah yang sesungguhnya. Setiap langkah dan dinamika gerak maju, masyarakat, dan pemerintahan daerah ke depan harus didasarkan pada pemahaman, penghayatan, dan catatan atas identitas dan jati diri tersebut yang tersusun dalam perencanaan Pembangunan kepariwisataan. Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta dalam menjaga agar dinamika gerak maju masyarakat, dan pemerintah daerah ke depan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai tujuan pembangunan di daerah, pembangunan pariwisata yang tersusun harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, dan daerah.

Oleh karena itu setiap pemerintahan daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perseorangan yang berada di daerah harus menunjukkan tanggung jawabnya dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang tersusun dari dalam program kerja.

Pertanggungjawaban kegiatan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk menghasilkan sasaran dan program-program, yang sistematis,

autentik, terpercaya, dan dapat digunakan. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut dibutuhkan kehadiran perangkat daerah, yang berfungsi Menyusun dan mengimplementasikan agar terwujud Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang komprehensif dan terpadu.

Tujuan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam rangka menjamin kepastian sasaran dan program Pembangunan kepariwisataan yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, menjamin terwujudnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang andal dan bermanfaat, menjamin perlindungan kepentingan daerah dan hak-hak keperdataan bagi setiap orang melalui Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang autentik dan terpercaya, menjamin keselamatan aset daerah dalam bidang pariwisata, ekonomi, sosial, budaya serta keamanan sebagai identitas dan jati diri daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan pembangunan kepariwisataan.

B. Landasan Sosiologis

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, hingga saat ini sudah berusia 22 tahun namun masih menghadapi persoalan dalam pembangunan kepariwisataan daerah. Hal ini terlihat dari penjabaran kondisi empiris pada Bab sebelumnya. pembangunan kepariwisataan dilaksanakan oleh Dinas pariwisata masih mengalami kendala dan hambatan sehingga sampai saat ini dalam pembangunan kepariwisataan daerah belum dapat dilakukan secara maksimal sebagaimana amanat dalam 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Berikut ini uraian kendala dan hambatan dalam pembangunan kepariwisataan daerah Provinsi Kepulauan Riau oleh Dinas Pariwisata.

- a) Kurangnya pengertian terhadap pentingnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, dari kondisi ini dimana dari berbagai pihak termasuk OPD yang menunjang Pembangunan pariwisata dapat terlibat dalam Pembangunan kepariwisataan.
- b) Belum optimalnya destinasi wisata unggulan, event unggulan, pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
- c) Dinamika regulasi nasional dalam bidang pariwisata yang membutuhkan perubahan perencanaan yang cepat.
- d) Dokumentasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, sampai saat ini masih menjadi kendala dimana membutuhkan dukungan legalitas dalam Peraturan Nasional dan Daerah.
- e) Perencanaan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota, belum secara optimal terintegrasi dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Merujuk dari kondisi empiris di atas, yang selama ini dihadapi dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah tentunya tujuan dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah harus dapat didukung secara optimal, di sisi lain memang urgensi diperlukan Peraturan Daerah ini sebagai dasar pengaturan di daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang lebih komprehensif serta memiliki payung hukum dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, dan sebagai upaya dalam mengatasi persoalan-persoalan di atas, ditambah lagi diperlukan *political will* baik dari Pemerintah Provinsi dan juga DPRD Provinsi Kepulauan Riau agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh anggaran yang memadai.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan di dasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

tentang Kepariwisata yang secara langsung mengatur bagaimana kewenangan, tanggung jawab dan Pembangunan kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur Pembangunan Kepariwisata yang meliputi pengaturan mengenai:

- a) Asas, Fungsi, Dan Tujuan
- b) Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata
- c) Pembangunan Kepariwisata
- d) Kawasan Strategis
- e) Usaha Pariwisata
- f) Hak, Kewajiban, Dan Larangan
- g) Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
- h) Koordinasi
- i) Badan Promosi Pariwisata Indonesia
- j) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia
- k) Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi, Dan Tenaga Kerja
- l) Pendanaan
- m) Sanksi Administratif
- n) Ketentuan Pidana
- o) Ketentuan Peralihan
- p) Ketentuan Penutup

Merujuk pada BAB VIII Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 28 di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan meliputi:

- 1. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;
- 2. mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi;
- 3. menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan
- 4. peraturan perundang-undangan;

5. menetapkan daya tarik wisata nasional;
6. menetapkan destinasi pariwisata nasional ;
7. menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam;
8. penyelenggaraan kepariwisataan;
9. mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
10. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan asset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan asset potensial yang belum tergali;
11. melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional;
12. memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan;
13. memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan;
14. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat;
15. mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan; dan
16. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Kemudian pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pariwisata merupakan urusan pilihan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya dalam pembagian urusan pemerintahan di bidang pariwisata ini, pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam:

- a) Pengelolaan Pariwisata yang meliputi; (i) Pengelolaan daya Tarik wisata provinsi, (ii) Pengelolaan Kawasan strategis pariwisata provinsi, (iii) Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi, (v) Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata provinsi, (vi) Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif, (vii)

Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat lanjutan.

- b) Perizinan pariwisata yang meliputi Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- c) Pengembangan ekonomi kreatif yang meliputi; (i) Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif, (ii) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat lanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait maka landasan yuridis yang ditetapkan dalam Naskah Akademik ini, menjadi dasar hukum dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 - 10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4);
- 17) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional (Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
- 19) Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
- 20) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

- 21) Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 24) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor

- 17);
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23);
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 Nomor 1, Nomor Register Perak Provinsi Kepulauan Riau : 1/7/2017);
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
- 31) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63);
- 32) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 885);

- 33) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan melalui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah ini adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah pergerakan wisatawan Nusantara, jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara, jumlah pengeluaran wisatawan Nusantara, dan produk domestik bruto di bidang Kepariwisata., serta memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah disusun melalui sistem pembangunan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan, sehingga diperlukan jangkauan dan arah pengaturannya yang meliputi, pengaturan tentang penetapan kebijakan, pembinaan kepariwisataan, tata Kelola pariwisata, perlindungan dan penyelamatan asset pariwisata, sumber daya manusia dibidang pariwisata, izin pariwisata, pengawasan, peran serta masyarakat, penghargaan, kerjasama, larangan, dan sanksi administratif.

Jangkauan dan arah pengaturan tersebut sebagai upaya dalam menunjang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan kepariwisataan yang dinamis, sinergi dan

komprehensif sebagai sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Ruang lingkup dan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah terdiri dari:

1) Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat definisi dan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam materi muatan pengaturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

2. Maksud, Tujuan, Asas Dan Ruang Lingkup

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam perencanaan Pembangunan Kepariwisata Daerah di daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai bagian dari Pembangunan Kepariwisata nasional.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
- b. mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan

- d. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. kepastian manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan..

Ruang lingkup Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Pembangunan Kepariwisata Daerah
- b. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah
- c. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah
- d. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah
- e. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah
- f. Indikasi Program Pembangunan Pariwisata Daerah

- g. Fungsi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah
- h. Pengawasan dan Pengendalian
- i. Ketentuan Penutup

1) Pembangunan Kepariwisata Daerah

Penetapan Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan yang berdasarkan pada asas kepariwisataan guna tercapai maksud dan tujuan penyelenggaraan pembangunan. Penetapan Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan meliputi bidang:

- a. Pembangunan destinasi pariwisata;
- b. Pembangunan pemasaran pariwisata;
- c. Pembangunan industri pariwisata; dan
- d. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Pembangunan Kepariwisata Daerah di daerah menjadi acuan bagi penyusunan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

2) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan, yang meliputi:

- 1. Perwilayahan destinasi pariwisata;
- 2. Pembangunan daya tarik wisata;
- 3. Pembangunan fasilitas umum, sarana dan prasarana pariwisata;

4. Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
5. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
6. Pengembangan investasi di bidang pariwisata

3) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah meliputi:

1. Pengembangan pasar wisatawan;
2. Pengembangan citra pariwisata;
3. Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
4. Pengembangan promosi pariwisata.

4) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah meliputi:

1. Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata;
2. Penguatan Struktur Usaha Pariwisata;
3. Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata;
4. Penciptaan Kredibilitas Bisnis; dan
5. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan;

5) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah:

1. Penguatan organisasi kepariwisataan;
2. Pembangunan sumber daya manusia pariwisata; dan
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

6) Indikasi Program Pembangunan Pariwisata Daerah

Indikasi Program Pembangunan Pariwisata Daerah meliputi:

1. Rincian indikasi program pembangunan pariwisata daerah dalam kurun waktu 2024-2034.
2. Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya dan pemerintah kabupaten/kota.
3. Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
4. Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

7) Fungsi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah berfungsi sebagai arahan dan pedoman pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan pariwisata di daerah, baik yang dilakukan Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota maupun pihak Swasta dan Masyarakat.

8) Pengawasan dan Pengendalian

Pelaksanaan Rencana Induk Kepariwisata Daerah memerlukan pengawasan dan pengendalian yang meliputi:

1. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPDA Provinsi.
2. Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. Koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPDA Provinsi; dan
 - b. Pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kepariwisataan.
3. Pengawasan dan Pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Permasalahan yang dihadapi dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, belum ada pengaturan pada tingkat daerah/Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pengaturan penyelenggaraan Pembangunan Kepariwisata yang dinamis, sinergi dan komprehensif, kemudian rendahnya dukungan anggaran, sumber daya manusia dan ditambah lagi rendahnya tingkat kesadaran dari penyelenggara pemerintahan daerah/Perangkat Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai upaya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional, dan ditambah lagi dengan kondisi empiris ditemukan adanya permasalahan dan hambatan dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

Landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah didasarkan pada upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta dalam menjaga agar dinamika gerak maju masyarakat, dan pemerintah daerah ke depan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai tujuan pembangunan di daerah, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, dan daerah. Landasan sosiologinya berangkat dari kondisi yang dihadapi saat ini dalam Pembangunan

Kepariwisataan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang belum maksimal, dan masih ditemukan adanya permasalahan minimnya anggaran, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya tingkat partisipasi atau kesadaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah terkait Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Landasan yuridis merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan UU 23 Tahun 2014 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta peraturan teknis dari pada Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan serta materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, dengan Pembangunan kepariwisataan yang tersusun melalui tata kelola yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan, dengan jangkauan dan arah pengaturannya yang meliputi, Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah, Indikasi Program Pembangunan Pariwisata Daerah, Fungsi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Penutup.

B. Saran

Berangkat dari kendala dan hambatan yang dihadapi dalam Pembangunan Pariwisata Daerah di Provinsi Kepulauan Riau, maka melalui Dinas Pariwisata agar segera menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, dan perlu dilakukan upaya sosialisasi secara menyeluruh kepada Perangkat Daerah terkait mengenai pentingnya Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisata Daerah demi terwujudnya pembanguana kepariwisataan yang komprehensif.

Agar materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi maka, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pariwisata wajib berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ismayanti, 2010, Pengantar Pariwisata, Jakarta: PT Grasindo.
- Kasrul, M. 2003. *Penyelenggaraan Operasi Perjalanan Wisata*, Jakarta : PT. Grasindo,
- Kusdianto. 1996. Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kusmayadi dan Endar Sugiarto. 2000. *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama..

Dokumen Pemerintah

- Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4).

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2).

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23).

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 885).

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).